



Sanksi Pidana Bagi Dosen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa

Ni Komang Arik Darmayanti*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali

*E-mail: arikdarmayanti140@gmail.com

How To Cite:

Darmayanti, N, K, A., Dewi, A, A, S, L., Widyantara, I, M, M. (2022). Sanksi Pidana Bagi Dosen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa. *Jurnal Analogi Hukum*, 4 (3). 266-270. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.266-270>

Abstract—Harassment comes from the word harass which means to look down on, insult, or be worthless. While the word sexual comes from the word sex, very often interpreted as biological sex, namely male and female. So sexual harassment has the meaning of degrading, or insulting men or women. Sanctions are a result of criminal acts committed by people who violate the law. This research was conducted to determine the sanctions and penalties that can be imposed on perpetrators of sexual harassment by lecturers against students. By using the normative legal method which is closely related to legal facts and existing laws and regulations, the technique is also carried out with an inventory in the collection of research legal materials. Utilize primary, secondary and tertiary sources that will be used in analyzing data. The results obtained after the research are legal arrangements for perpetrators of sexual harassment crimes can be charged with obscenity articles (Articles 289 to 296 except Article 291 of the Criminal Code). This crime of sexual harassment was committed by a lecturer and was subject to criminal sanctions from the Judge's Decision which could be snared with a sentence of 7 months.

Keywords: harassment; sanction; sexual

Abstrak—Dalam pelecehan seksual ada kata leceh di dalam nya yang didefinisikan sebagai suatu penghinaan, memandang rendah seseorang secara konteks seksual dan tidak senonoh. Serta seks pada kata seksual mengarah kepada biologis kelamin perempuan serta laki – laki. Sanksi merupakan suatu akibat dari tindakan pidana yang dilakukan oleh orang yang melanggar hukum, sanksi biasanya berupa hukuman yang memberatkan orang yang melakukan tindak pidana. Dengan dibuatnya penelitian ini untuk mengetahui sanksi serta hukuman yang dapat dijatuhi kepada pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen yang dilakukan terhadap mahasiswa. Dengan menggunakan metode hukum normatif dimana erat kaitannya dengan fakta – fakta hukum serta peraturan perundang – undangan yang ada, teknik nya juga dilakukan dengan inventarisasi dalam pengumpulan bahan hukum penelitian. Memanfaatkan sumber – sumber primer, sekunder serta tersier yang akan digunakan dalam menganalisis data. Hasil yang didapatkan setelah penelitian adalah Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal pencabulan (Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 kecuali Pasal 291 KUHP). Tindak pidana pelecehan seksual ini dilakukan oleh dosen dan dikenakan sanksi pidana dari Putusan Hakim yang dapat dijerat dengan hukuman 7 bulan.

Kata Kunci: pelecehan; sanksi; seksual

1. Pendahuluan

Hukum adalah salah satu instrumen yang sangat penting, maka itu negara Indonesia salah satu negara yang menjunjung hukum sebagai salah satu pedoman masyarakat untuk mentaati aturan, maka itu Indonesia disebut dengan negara hukum. Indonesia sangat menjunjung tinggi hak masyarakat maka itu Indonesia negara yang demokratis berdasarkan dasar

negara yaitu Pancasila serta Undang – Undang Dasar 1945. Karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum maka semua masyarakat Indonesia setara kedudukannya tidak ada yang membedakan maupun itu dari perbedaan suku, ras, warna kulit, serta bahasa daerah dan status sosialnya, jadi setiap masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar

1945 Pasal 27 Ayat 1. Pernyataan dalam pasal tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi Negara Indonesia dan seluruh warga negaranya. Maka dari itu seluruh masyarakat baik itu warga negara, pejabat publik dan pemerintahan termasuk dosen dalam kampus harus menegakkan hukum dan memberi perlindungan hukum satu sama lain dengan saling merangkul.

Bagi orang – orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tentu akan secara tegas dibebankan hukuman sebagai dampak dari perbuatannya dan hukuman tersebut adalah berupa sanksi, sanksi adalah pemberian beban berupa hukuman yang diberikan oleh negara atau kelompok tertentu (Ali, 2015). Dalam lingkungan pendidikan, kampus memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak – pihak yang melakukan tindakan pidana di dalam area kampus sehingga hal ini sebagai bentuk sanksi atau hukuman kepada orang tersebut.

Di dalam lingkungan kampus, dosen adalah seseorang yang sangat dihormati yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengayomi anak didiknya sebagai mahasiswa dan mahasiswi jadi sudah sepatutnya dosen adalah orang tua mahasiswa selama di kampus, namun jika dosen melakukan tindakan asusila dengan melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa nya hal itu sudah menyalahgunakan kekuasaan sebagai pengajar.

Mahasiswa adalah orang yang melanjutkan pendidikan dan menempuh pendidikan di perguruan tinggi sesuai dengan minatnya serta jurusan yang mahasiswa tersebut ambil. Jadi, peran mahasiswa juga besar dalam kampus dalam peningkatan akreditasi kampus karena dengan indeks prestasi mahasiswa serta cepat mahasiswa dalam menempuh perkuliahan akan mempengaruhi akreditasi kampus.

Pelecehan seksual yaitu suatu perilaku yang dilakukan dengan merendahkan atau menghina seseorang tersebut dan berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut, baik itu perempuan maupun laki-laki. Mahasiswa merupakan individu yang menempuh ilmu sesuai jurusan yang mahasiswa tersebut minati. Mahasiswa adalah salah satu individu dengan kemampuan keingintahuan yang sangat tinggi, sangat kritis terhadap suatu perubahan dunia, dan mempunyai intelektualitas yang tinggi. Ketika Perguruan Tinggi gagal dalam menangani permasalahan pelecehan seksual, maka trauma yang dialami oleh korban pelecehan akan semakin memburuk dan parah.

Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 kecuali

Pasal 291 KUHP Perbuatan Cabul pasal ini dapat digunakan untuk menjatuhkan serta menjerat pelaku yang melakukan pelecehan seksual. Hal ini akan menjerat dosen tersebut dalam sanksi hukuman karena sudah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswa di lingkungan kampus, hal ini sudah melanggar kewenangan dosen tersebut sebagai tenaga pengajar di dalam kampus.

Dosen sebagai pengajar utama di kampus diatur melalui peraturan perundang – undangan yang ditetapkan mengenai guru serta dosen yang merupakan tenaga pengajar yang mempunyai tugas yang sangat mulia dengan tugas utama mengajar, mengembangkan, mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada mahasiswa didiknya, tidak hanya ilmu pengetahuan namun juga teknologi serta seni dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dosen merupakan tenaga profesional yang diangkat sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan beberapa rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada mahasiswa?. Bagaimanakah sanksi pidana bagi dosen sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual?

2. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode yang terikat erat dengan norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang relevan dengan topik yang akan dibahas sehingga metode normatif digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan peraturan perundang – undangan sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Dengan topik permasalahan dosen yang dimana sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada mahasiswa akan dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Digunakannya bahan pelengkap dengan mencari bahan sekunder pada jurnal – jurnal hukum ataupun artikel ilmiah hukum. Dan bahan terakhir sebagai bahan pelengkap serta pendukung yaitu kamus bahasa Indonesia serta bahasa latin yang digunakan untuk menunjang penelitian ini sebagai bahan hukum tersier.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan – bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik inventaris dimana mengurutkan bahan – bahan sesuai dengan relevansi dari kajian yang

akan penulis bahas dalam penelitian ini.

Dengan terkumpulnya semua bahan, bahan hukum tersebut akan diolah sehingga menemukan titik terang untuk membuat pembahasan serta inti dari penelitian ini sehingga menghasilkan hasil yang akurat serta sistematis.

3. Pembahasan

Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa

Bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka orang tersebut akan mendapatkan melakukan tindak pidana yang sudah ditetapkan dan mempunyai kekuatan yang mengikat untuk dipatuhi seluruh masyarakat, tindak pidana berisikan dilanggarnya larangan – larangan yang dimana berisikan ancaman sanksi yang berbeda – beda sesuai dengan jenis pelanggaran tindak pidana yang seseorang itu lakukan. Hal ini berlaku bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut dan sanksinya sendiri sudah diatur oleh peraturan perundang – undangan yang ada (Kansil & Kansil, 2004).

Suatu hal yang pasti serta konkrit merupakan definisi lain dari tindak pidana, tindak pidana berasal dari kementerian kehakiman yang kerap digunakan dalam peraturan perundang – undangan (Prodjodikoro, 2003). Tindak pidana harus diberikan pengertian yang tidak terlalu ilmiah karena agar dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat di negara Indonesia dalam selalu mematuhi aturan hukum yang ada agar terhindar dari melakukan tindakan pidana.

Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang disengaja dengan menyerang hal – hal secara seksual dan pelecehan tersebut dapat berupa verbal serta nonverbal seperti menghina secara seksual, memandang secara seksual, memanggil dengan tidak senonoh, melakukan sentuhan yang tidak seharusnya serta membuat orang yang mendapatkan pelecehan merasa kotor serta tidak nyaman. Pelecehan seksual terdiri dari dua kata yaitu leceh serta seksual. Leceh adalah cara seseorang untuk menghina serta merendahkan orang lain, lalu seksual yaitu hasrat biologis yang dimiliki manusia untuk melakukan hal – hal bersifat erotis serta seksual. Pelecehan seksual pada dasarnya terjadi apabila orang yang menjadi sasaran pelecehan seksual tersebut merasa tidak suka dan tidak diharapkan dari perbuatan pelaku sehingga yang merasakannya akan merasakan

malu, kotor, merasa terhina, tersinggung, dan marah.

Kekerasan seksual adalah salah satu tindakan setelah pelecehan seksual, dengan melakukan kekerasan secara seksual seperti menyerang korban pada bagian – bagian sensitif hingga berujung pemerkosaan. Pelecehan seringkali ditunjukkan atau dilakukan di ruang publik secara diam – diam atau secara rahasia sehingga korban sering merasa kaget dan malu, pelecehan dilakukan secara verbal maupun non verbal, terutama wanita yang menjadi korban. Adapun pelecehan yang dilakukan secara verbal yang sangat umum dijumpai di masyarakat, dimana pelecehan tersebut dilakukan dengan menggunakan kata – kata yang tidak senonoh yang membuat orang yang menerimanya tidak nyaman, tersinggung, kotor, dan marah. Serta sayangnya, hal ini sangat sering kita temui terlebih dari pada perempuan yang sering berjalan atau beraktifitas sendiri dimana hal ini seharusnya tidak terjadi karena setiap manusia mempunyai hak untuk merasa aman serta bebas untuk melakukan apapun tanpa harus takut akan menerima pelecehan.

Pelecehan seksual merupakan tentang kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana ditegaskan dalam buku KUHP BAB XIV membahas tentang perkosaan, meskipun tidak ada istilah yang menyebutkan tentang pelecehan seksual namun unsur-unsur tersebut dapat ditemui dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP mengenai perbuatan cabul. Dalam perbuatan pelecehan seksual dengan berbagai macam bentuk penyerangan dengan sifat verbal maupun non verbal. Hal ini dapat mengakibatkan penderitaan bagi pada korban yang mengalami pelecehan tersebut seperti cedera dalam bentuk fisik serta trauma dalam bentuk psikis. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual seperti, merayu, mencolek, menyentuh secara spontan, memanggil dengan panggilan jorok dan tidak senonoh, menyerang bagian tubuh yang sensitif, serta pemaksaan untuk melakukan hubungan seks (Gultom, 2014).

Mengenai kekerasan seksual, dalam KUHP pasal 281 sampai dengan 296 mengenai hal – hal tentang kejahatan seksual diatur dalam pasal – pasal tersebut. Dalam pasal tersebut juga mengatur mengenai istilah pencabulan atau cabul. Selain itu, kekerasan seksual (pelecehan seksual) juga meliputi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Sanksi Pidana Bagi Dosen Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswa

Sanksi merupakan suatu pelimpahan keberatan terhadap seseorang yang sudah melanggar suatu aturan hukum atau yang sudah melakukan tindak pidana, sanksi juga disebutkan sebagai suatu pencabutan kebebasan untuk orang – orang sudah melanggar. Sanksi pidana akan sejalan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang – orang yang melanggar aturan pidana tersebut. dengan begitu sanksi pidana dapat dikatakan sebagai sarana pencegah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana, hal ini disebut dengan pencegahan preventif dimana dengan mencegah terjadinya suatu tindak pidana akan menekan terjadinya tindak pidana suatu saat nanti. Namun sanksi juga berperan dalam hal represif dimana represif adalah tindakan setelah terjadi, jika sudah terjadinya suatu tindak pidana sanksi akan membawa efek jera terhadap orang yang akan dijatuhkan sanksi (Remmelink, 2003). Dengan adanya sanksi pidana ini merupakan hukum sebab akibat dimana jika kita melakukan tindak pidana maka akan ada sanksi pidana yang harus kita bayar. Sanksi ini juga dapat digunakan sebagai efek jera para pelaku kejahatan agar setelah dikenakannya sanksi akan merasa jera sehingga tidak akan mengulang tindak pidana lagi.

Sanksi pidana ada karena untuk membuat masyarakat lebih berhati – hati dalam melakukan suatu tindakan jangan sampai tindakan tersebut terlewat menjadi suatu tindak pidana yang akan merugikan mereka, dengan pemerintah melakukan evaluasi terhadap sanksi – sanksi pidana yang ada akan membuat masyarakat lebih mengetahui mengenai sanksi – sanksi apa saja yang akan dikenakan jika melanggar suatu aturan hukum.

Dalam menciptakan lingkungan hidup yang tenang, tentram serta nyaman maka negara akan berusaha untuk melakukan pembangunan di Indonesia agar masyarakat merasa lebih sejahtera sehingga lingkungan dapat menjadi rukun, dalam bidang hukum terutama dalam lingkungan masyarakat dimana peran hukum sangat penting dalam lingkungan tersebut, dalam hal berinteraksi sesama masyarakat hukum dalam hal berbangsa serta bernegara. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian sehingga terciptanya tujuan hukum tersebut.

Maka, dalam penjatuhan hukuman nanti,

pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sangatlah penting dalam hal ini dalam menjerat pelaku melalui banyak pemeriksaan yang akurat. Dan jika dilihat dari ringan atau beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa itu semua juga sesuai dengan aturan hukum yang relevan dengan kasus yang dilakukan, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri. Dalam putusan No:37/Pid.B/2014/PN.Lwk. dimana putusan ini yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memidanakan terdakwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa selaku seorang dosen dimana akan dijatuhkan sanksi pidana yaitu pada Pasal 293 ayat (1) KUHPidana terdakwa akan diancam oleh pasal tersebut. Menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diharuskan memenuhi unsur – unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Penuntut Umum mendakwa secara Subsidiaritas yaitu apa yang sudah dibuat oleh terdakwa yang ada dalam Dakwaan Primair Pasal 289 KUHP, Subsider Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP Lebih Subsidiar Pasal 293 ayat 1 KUHP.

Penyusunan dakwaan dalam hal ini adalah disusun secara subsidiar oleh penuntut umum maka akan diberikan pertimbangan hukum oleh majelis, namun jika ada dakwaan primair yang sudah ditetapkan dan sudah adanya terpenuhi dakwaan tersebut maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dan hal tersebut juga akan berlaku sebagaimana mestinya jika sebaliknya dakwaan primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan untuk dakwaan subsidiar. Majelis Hakim akan mempertimbangkan Materi dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 289 KUHP. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dari Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi sehingga dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah dibuktikan secara benar menurut hukum yang ada dan sudah bersifat sah, oleh karena itu hakim akan menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas tuduhan tindakan pencabulan terhadap manusia.

Dari Pengamatan Majelis selama persidangan yang dilakukan ini terdakwa tidak ada suatu hal khusus atau majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat membuat terdakwa menjadi tidak bersalah dan harus memberikan tanggung jawab terhadap putusan yang sudah ditetapkan sehingga terdakwa memang benar terbukti bersalah atas tuntutan

yang diberikan, maka dari itu terdakwa akan langsung dinyatakan bahwa dirinya bersalah dan akan mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman yang sesuai dengan peraturan hukum yang mengatur tindak pidananya tersebut.

Majelis hakim dalam memutuskan perkara bukan hanya semata – mata ingin membuat takut pelaku tindak pidana, namun agar pelaku tindak pidana merasakan hukuman yang akan membuat ia menjadi jera sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulang kesalahan yang sama serta dapat kembali lagi kepada lingkungan masyarakat dan dapat menjalani kehidupan seperti orang pada umumnya. Serta dapat menjadi pembelajaran hidup untuk dibagikan kepada masyarakat banyak mengenai hal – hal yang tidak boleh dilakukan dan hal yang dilarang oleh aturan hukum. Hal – hal yang dapat membuat pidana dari terdakwa menjadi ringan atau berat harus diperhatikan oleh Majelis Hakim sebelum membuat putusan dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim, karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap terdakwa akan dibebankan hukuman kurungan yang akan dijalankan sesuai dengan penetapan putusan hakim yang telah berlangsung pada persidangan. Terdakwa wajib untuk membayar biaya administrasi yang tertera dalam hal pembayaran suatu perkara dengan harga yang ditetapkan sebesar dua ribu rupiah. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan. Memperhatikan Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

4. Simpulan

Simpulan yang dapat diberikan sesuai dengan penjabaran pembahasan diatas yaitu sebagai berikut:

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual kepada mahasiswa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berkaitan dengan kekerasan seksual telah dijabarkan serta ditetapkan dalam KUHP, mengenai kekerasan seksual, BAB XIV KUHPidana Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang didalamnya terdapat istilah perbuatan cabul yaitu Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang berbunyi: siapapun yang melakukan pencabulan akan dihukum penjara selama Sembilan Tahun. Sedangkan bagi dosen sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada

mahasiswa akan diberikan dengan sanksi dari pertimbangan hakim sanksi yang dijatuhkan dalam kasus ini yaitu terdapat pada pasal 294 ayat (2) ke 2 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. Atas pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan dan terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.